



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 184 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMAKAMAN
ORANG TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2007, telah diatur mengenai Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu disempurnakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada orang terlantar, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Ruman Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
15. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Kurang Mampu dan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMAKAMAN ORANG TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Suku Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PMI Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri dan keberadaannya berada pada tingkat provinsi dan bertugas untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Terminal Bus adalah terminal bus di Daerah.
17. Stasiun Kereta Api adalah stasiun kereta api di Daerah.
18. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan laut di Daerah.
19. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit lainnya di Daerah.
20. Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial di Daerah.

21. Pelayanan sosial adalah pelayanan sosial yang diberikan oleh Dinas dan/atau Suku Dinas kepada orang terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas kepada orang terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pelayanan pemakaman adalah pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman kepada orang terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemulasaraan adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, merawat jenazah, menyembahyangkan jenazah dan memakamkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan sosial, kesehatan dan pemakaman kepada orang terlantar dimaksudkan untuk memberikan pertolongan sedini mungkin terhadap masalah yang terjadi atas dirinya di Daerah.

Pasal 3

Pemberian pelayanan sosial, kesehatan dan pemakaman kepada orang terlantar mempunyai tujuan :

- a. mengurangi munculnya dampak yang lebih luas terhadap masalah sosial yang terjadi;
- b. mengendalikan populasi orang terlantar;
- c. memberikan bimbingan sosial untuk menumbuhkan semangat agar tidak terulang lagi masalah yang sama dan dapat menimbulkan keterlantaran; dan
- d. menyelesaikan permasalahan sosial, kesehatan dan pemakaman bagi orang terlantar.

BAB III

JENIS, BENTUK, PERSYARATAN, PROSEDUR DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Jenis dan Bentuk Pelayanan

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan, terdiri dari :

- a. Pelayanan Sosial;
- b. Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Pelayanan Pemakaman.

- (2) Jenis Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
- a. pemulangan dan fasilitasi perjalanan ke daerah asal/tujuan yang dikehendaki orang terlantar;
 - b. pengantaran ke tempat rehabilitasi di panti sosial; dan
 - c. pengembalian kepada keluarga setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit dan dinyatakan sehat dan mandiri.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perawatan di rumah sakit dan/atau Puskesmas sampai dinyatakan sembuh secara medis dan dinyatakan sehat dan mandiri.
- (4) Jenis Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemulasaraan.

Pasal 5

Bentuk Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Orang terlantar sakit di tempat umum, ditolong dan diantar oleh petugas PMI Provinsi DKI Jakarta ke Rumah Sakit/Puskesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Orang terlantar meninggal dunia di tempat umum dan/atau tempat kejadian perkara diberitahukan oleh Kepolisian kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk memperoleh pelayanan pemakaman.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur Pelayanan

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. surat keterangan dari kepolisian atau instansi lain yang dilengkapi dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan orang terlantar/tidak mampu/kehilangan harta/identitas diri;
 - b. laporan langsung dari masyarakat dengan disertai surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga dan Kelurahan setempat; dan
 - c. yang bersangkutan datang sendiri ke Dinas atau Suku Dinas dengan membawa surat keterangan dari Kepolisian setempat.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. surat keterangan dari Kepolisian;
 - b. surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit;
 - c. surat hasil pemeriksaan dari balai kesehatan/klinik/Puskesmas yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar sakit/luka; dan
 - d. surat keterangan dari pimpinan panti sosial atau panti lainnya bagi orang terlantar binaan panti dimaksud.

(3) Persyaratan untuk mendapatkan Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, antara lain :

- a. surat keterangan dari Kepolisian;
- b. surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit atau Puskesmas; dan
- c. surat keterangan dari pimpinan panti sosial yang menerangkan bahwa yang bersangkutan meninggal di panti bagi orang terlantar yang meninggal di dalam panti.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pelayanan

Pasal 8

(1) Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan SKPD/UKPD terkait dan diberikan kepada orang terlantar yang :

- a. berasal dari Pulau Jawa atau pulau lainnya;
- b. ditemukan di sekitar Kantor Dinas; dan
- c. membutuhkan surat pengantar dari Dinas untuk Dinas yang melaksanakan urusan sosial daerah asal yang bersangkutan.

(2) Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Suku Dinas bekerja sama dengan SKPD/UKPD terkait dan diberikan kepada orang terlantar yang :

- a. berasal dari Pulau Jawa; dan
- b. ditemukan di sekitar Kantor Suku Dinas.

(3) Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Suku Dinas dan diberikan kepada orang terlantar yang :

- a. berasal dari Pulau Jawa atau pulau lainnya; dan
- b. ditemukan di jalan, taman, pasar atau tempat umum lainnya.

Pasal 9

Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan oleh Dinas dan/atau Suku Dinas dapat berupa :

- a. tiket bus dan uang saku; atau
- b. tiket kereta api dan uang saku; dan
- c. tiket kapal laut dan uang saku.

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit dan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas atau Suku Dinas berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya tiket pada hari, tanggal, jam keberangkatan yang diperlukan, Dinas atau Suku Dinas berkoordinasi dan bekerja sama dengan panti sosial untuk melakukan penampungan sementara.
- (3) Biaya hidup orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama di panti menjadi tanggung jawab Dinas.

BAB V

PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pencatatan kematian bagi orang terlantar berdasarkan :
 - a. surat keterangan kematian dari Rumah Sakit dan/atau Puskesmas;
 - b. surat keterangan dari Kepolisian;
 - c. surat keterangan laporan kematian dari Kelurahan setempat;
 - d. surat keterangan dari Kepala Panti;
 - e. identitas yang meninggal;
 - f. surat Kuasa yang mengurus;
 - g. surat bukti pemakaman dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman; dan
 - h. surat pernyataan ahli waris bagi orang terlantar yang memiliki sanak keluarga.
- (2) Pencatatan dan penerbitan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan sosial, kesehatan dan pemakaman kepada orang terlantar oleh SKPD/UKPD pelaksana, dilaksanakan oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh Dinas, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh Dinas dan SKPD terkait.
- (3) Dinas dan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat laporan secara berkala/sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pelaksanaan pelayanan sosial, kesehatan dan pemakaman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 177